



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
PERTANIAN LAHAN RAWA**

JALAN KEBUN KARET NO.1 LOKTABAT UTARA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772534 FAKSIMILI (0511) 4772534
WEBSITE : rawa.brmp.pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor : 33/Kpts/OT.040/H.10.1/01/2026**

TENTANG

**TIM DAN PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA

- Menimbang :
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya kepentingan yang dilakukan penyelenggara Negara;
 - bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - bahwa dalam rangka upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi/golongan dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumberdaya organisasi lainnya diperlakukan penanganan benturan kepentingan;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan petunjuk pelaksana penanganan benturan kepentingan.
- Mengingat :
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2013 tanggal 01 Juni Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - Peraturan Menteri Pertanian No.07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gravitasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 No: SP DIPA-018.09.2.237931/2026 tanggal 27 November 2026.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Balai,



Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc.
NIP. 19770107 200212 2 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth. :

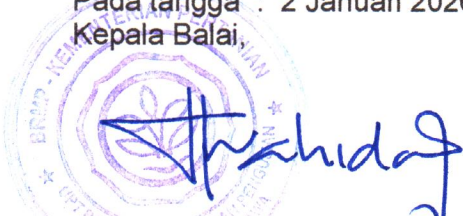
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;

Lampiran 1 : Surat Kepala Balai Perakitan dan
Pengujian Pertanian Lahan Rawa
Nomor : 33/Kpts/OT.040/H.10.1/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama / NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan Kegiatan
1.	Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc NIP. 19770107 200212 2 002	Kepala Balai / KPA	Pengarah
2.	Herliyana Yanti, S.P. NIP. 19781122 200212 2 001	Kasubbag TU	Ketua
3.	Doni Wahyu Hardian, M.P. NIP. 19850415 202012 1 001	Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Sekretaris
4.	Dr. Ir. Yuli Lestari, M.Si NIP. 19700323 199603 2 001	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi	Anggota
5.	Moch. Arif Afianto, S.Kom NIP. 199509112020121001	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
6.	Latif Nurul Iswan Insyari NIP. 19711220 200701 1 001	Bendahara Penerima/ Pj Pool Kendaraan	Anggota
7.	Fitriani NIP. 19700104 199803 2 001	Bendahara Pengeluaran	Anggota
8.	Yurisma Eka Vitalina, S.T NIP. 199508052025052002	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
9.	Muhammad Zaien, S.Kom NIP. 199205172022031001	Operator Anggaran	Anggota
10.	Achmad Adi Surya Sustama, S.P., M.Si NIP. 199302052022031001	Penanggung Jawab Laboratorium	Anggota
11.	Bejo NIP. 19680517 200710 1 001	Penanggung Jawab IP2MP Banjarbaru dan Belandean	Anggota
12.	Akhmad Humaidi NIP. 19690705 200701 1 001	Penanggung jawab IP2MP Handil Manarap	Anggota
13.	Udin NIP. 19740407 200812 1 001	Penanggung jawab IP2MP Binuang	Anggota
14.	Nuruaidah NIP. 19750718 200701 2 001	Penanggung jawab IP2MP Tawar / Tanggul	Anggota
16.	Dani NIP. 197403052007101002	Komandan Regu Satuan Pengamanan	Anggota

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Balai,


Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc
NIP. 19770107 200212 2 002

Lampiran 2 : Surat Kepala Balai Perakitan dan
Pengujian Pertanian Lahan Rawa
Nomor : 33/Kpts/OT.040/H.10.1/01/2026
Tanggal : 1 Januari 2026

PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan Pertanian Sangat diperlukan adanya penyelenggara Negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme efektif, dan efisien, karena setiap Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara Negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, Negara dan Bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pemerintah selama ini telah mengupayakan terciptanya Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud diatas dengan berbagai kebijakan seperti kebijakan yang mengatur pembatasan dengan tujuan terhindarnya dari situasi atau kondisi benturan kepentingan seperti Peraturan Pemerintah mengenai larangan menjadi anggota parpol pembatasan kegiatan pegawai Negeri dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur Negara dan kesederhanaan hidup. Pemahaman yang kurang terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan keragaman penafsiran yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan memberikan efek negative terhadap pengelolaan pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa oleh karena itu, disadari pentingnya sikap yang tegas dan seragam terhadap penanganan benturan kepentingan sehingga tercipta pengelolaan tugas dan fungsi yang baik dan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalisme seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, Kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dan akan berimplikasi penyelenggaraan khususnya di bidang pelayanan public menjadi tidak efisien dan efektif.

Maksud dan Tujuan

1. Sebagai acuan bagi pegawai lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa untuk mengenal, memahami, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan.
2. Sebagai acuan bagi pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa dalam pengambilan sikap yang seragam, tegas terhadap benturan kepentingan dalam rangka mewujudkan pengelolaan/pelaksanaan kegiatan yang baik dan harmonis dengan pemangku kepentingan lain.
3. Menciptakan budaya pelayanan public di Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa dalam hal mengenal, memahami, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan efektif, dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
4. Mencegah terjadinya penyimpangan pelayanan publik dan kerugian Negara.
5. Menegakkan integritas dan mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Pengertian

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana PNS dilingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki kewenangan dan patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan atau tindakan.
2. Pegawai Negeri Sipil/PNS adalah setiap warga Negara republik Indonesia yang telah memenuhi yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rahasia Jabatan adalah rahasia mengenai yang ada hubungannya dengan instansi tertentu dan dibuat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
4. Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang mewujudkan tugas, tanggungjawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keadilan dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Mitra usaha/pihak ketiga adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakan yang saling menguntungkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
6. Wewenang jabatan adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan dalam arti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.

Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan di Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa

1. Pejabat struktural yang berwenang dalam pengambilan Keputusan dan Penentuan kebijakan yaitu :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi Pertanian;
 - d. Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil;
2. Petugas pengelola anggaran dan keuangan :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Bendahara Pengeluaran;
 - c. Bendahara Penerimaan;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Petugas Administrasi Keuangan;
 - f. Petugas Perencanaan.
3. Pegawai yang ditugasi untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa;
4. Pegawai yang diberi tugas pengawasan :
 - a. PNS
 - b. Tim Sistem Pengendalian Internal
5. Petugas Operasional :
 - a. Petugas Laboratorium;
 - b. Petugas IP2MP;
 - c. Petugas Tata Pelayanan.
6. Petugas yang secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan pihak Ketiga:
 - a. Petugas administrasi lainnya;
 - b. Pengemudi;
 - c. Petugas keamanan;
 - d. Petugas Kebersihan.

BAB II
KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA

A. Bentuk Benturan Kepentingan

1. Hubungan personal atau organisasi secara tidak langsung yang memungkinkan mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan sehubungan dengan kewenangannya.
2. Penerimaan gratifikasi atau pemberian penerimaan hadiah yang mempengaruhi suatu keputusan/jabatan.
3. Pemanfaatan asset negara untuk kepentingan pribadi/ golongan.
4. Penggunaan informasi rahasia jabatan/negara untuk kepentingan pribadi/ golongan.

5. Perangkap jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
6. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai/THL/SATPAM mengikuti prosedur yang seharusnya.
7. Pengawasan tidak melalui prosedur, kode etik, dan standar pengawasan karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
8. Pelayanan Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa tidak mengikuti prosedur kode etik, dan standar pelayanan karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak pengguna jasa.
9. Moonlighting atau outside employment (bekerja lain di luar pekerjaan yang mempengaruhi tugas pokoknya).
10. Penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan.
11. Pemberian informasi lebih dari yang telah ditentukan keistimewaan maupun peluang bagi penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa.
12. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.

B. Jenis Benturan Kepentingan

1. Menetapkan kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan ketergantungan/pemberian gratifikasi.
2. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
3. Memanfaatkan asset, informasi rahasia jabatan/negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Pengangkatan Pegawai/THL berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi, atau pengaruh pejabat pemerintah;
5. Merangkap jabatan di instansi lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dan sejenis atau tidak sejenis yang bergerak dalam bidang pertanian;
6. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standart dan prosedur;
7. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
8. Melakukan pengawasan publik tidak sesuai prosedur, kode etik, dan standar pengawasan;
9. Melakukan pengawasan tidak sesuai prosedur, kode etik, dan standar pengawasan;
10. Melakukan pelayanan publik tidak sesuai prosedur kode etik, dan standar pelayanan;
11. Melakukan komersial layanan publik;
12. Memberikan ijin yang diskriminatif;
13. Penilaian tidak sesuai, standard, dan prosedur;
14. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

C. Sumber Benturan Kepentingan

1. Penyalahgunaan kekuasaan wewenang dan jabatan;
2. Merangkap jabatan;
3. Hubungan pribadi/golongan;
4. Kepentingan Pribadi;
5. Gratifikasi;
6. Kelemahan system pengendalian internal.

BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Prinsip Penanganan Benturan Kepentingan

A. Mengutamakan kepentingan publik:

1. Memperhatikan asas umumpemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, politik, etnisitas, dan keluarga.

3. Tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya.
4. Tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.
5. Tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan tersebut.

B. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan:

1. Bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan berpihak dan memiliki integritas.
2. Menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi.
3. Menjalin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukumnya.
4. Mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukumnya.
5. Memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
6. Menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.

C. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan:

1. Mempunyai integrasi yang dapat menjadi teladan bagi PNS lainnya dan bagi masyarakat.
2. Bertanggungjawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya.
3. Bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan.
4. Komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
5. Bertanggungjawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan :

1. Menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif.
2. Mendorong setiap PNS untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan pihak-pihak lain.
3. Menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas.

BAB IV

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Tindakan Penanganan

Apabila terdapat laporan atau diketahui indikasi adanya benturan kepentingan maka :

1. Pegawai yang bersangkutan wajib mengurangi kepentingan pribadinya;
2. Pejabat Pembina kepegawaian memerintahkan agar pegawai yang menghadapi benturan kepentingan untuk mengurangi kepentingan pribadi dalam jabatan;

3. Pejabat Pembina kepegawaian melakukan pembatasan akses atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
4. Pejabat Pembina kepegawaian melakukan pemutasian kejabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
5. Pejabat Pembina kepegawaian melakukan pengalihan tugas dan tanggung jawab;
6. Pegawai yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
7. Pegawai yang bersangkutan menarik diri dari proses pengambilan keputusan dimana yang bersangkutan memiliki kepentingan.

B. Tindakan Pencegahan

Untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan PNS dilarang :

1. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan asset instansi untuk kepentingan pribadi keluarga atau golongan.
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga kelompok dan atau golongan.
3. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi keluarga dan/atau golongan.
5. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan.
6. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
7. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
8. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan/rekanan/kerja/mitra kerja atau calon rekanan kerja/mitra kerja.
9. Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan/kedudukan yang dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa.
10. Menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang setara atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan atau lainnya.
11. Mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada PNS.
12. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
13. Memanfaatkan data dan informasi rahasia jabatan/negara untuk kepentingan pihak lain.

C. Tata cara penanganan benturan kepentingan

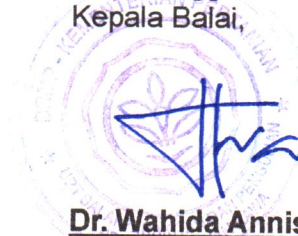
PNS diwajibkan melaporkan atau memberikan keterangan potensi benturan kepentingan dalam jabatannya berkaitan dengan penetapan keputusan dan/atau tindakan. Masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelaporan melampirkan bukti-bukti terkait. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan PNS dan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan diterima. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan ini agar digunakan sebagai acuan dalam memahami, mencegah, dan memahami benturan kepentingan secara konsisten.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Balai,



Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc.
NIP. 19770107 200212 2 002